



JUDICIAL **SYSTEM MONITORING PROGRAMME**

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO **SISTEMA
JUDICIAL**

**Perkembangan dalam Kasus Rogerio Lobato
dan Kasus Mari Alkatiri Hingga Saat Ini**

Laporan JSMP

Dili, Timor-Leste
September 2006

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili. Melalui analisa hukum yang independen, pemantauan pengadilan dan pelayanan bagi komunitas, JSMP bertujuan untuk mengevaluasi dan mengambil bagian dalam proses yang berkelanjutan untuk membentuk sistem peradilan yang kuat dan berkesinambungan di Timor-Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dan mengakses laporan, update keadilan dan siaran pers yang disebutkan dalam laporan ini, lihat www.jsmp.minihub.org.

JSMP ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua donornya untuk menghasilkan laporan ini, khususnya The Asia Foundation dan USAID.



The Asia Foundation



*Program Pemantauan Sistem Yudisial
Alamat: Rua Setubal, Kolmera, Dili
Alamat pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste VIA Darwin, Australia
Tel/Fax: (670) 3323 883
Website: www.jsmp.minihub.org
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	5
2. Latar belakang tentang fakta-fakta.....	5
3. Sidang dalam Kasus Lobato	5
3.1. Penangkapan dan pemeriksaan yudisial yang pertama.....	5
3.2. Sesi yudisial selanjutnya	8
3.3. Permohonan terdakwa agar kasusnya ditolak.....	13
3.4. Dakwaan dalam kasus Lobato	14
4. Persidangan dalam Kasus Alkatiri	16
4.1. Pemeriksaan terdakwa dan persoalan yang berkaitan.....	16
4.2. Persoalan yang berhubungan dengan imunitas	19
4.3. Tidak adanya tindakan pembatasan pra-sidang.....	22
5. Tindak pidana yang relevan	23
5.1. Pelanggaran yang berhubungan dengan senjata.....	24
5.2. Pelanggaran yang berhubungan dengan tindakan yang subversif.....	24
5.3. Pelanggaran lain	25
5.4. Kejahatan terhadap kemanusiaan.....	26
6. Arah persidangan di masa depan.....	28
6.1. Arah Kasus Lobato.....	28
6.2. Arah investigasi terhadap Alkatiri	28
6.3. Keperluan untuk investigasi selanjutnya	29

1. PENDAHULUAN

Selama beberapa bulan terakhir ini, banyak perhatian diarahkan pada penangkapan mantan Menteri Interior Rogerio Tiago Lobato dan investigasi yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Timor Leste untuk meneliti pertanggungjawaban pidana Lobato dan mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri.

Namun, hanya sedikit informasi tersedia kepada publik tentang kasus-kasus tersebut, dan informasi yang salah dalam jumlah yang signifikan diterbitkan oleh media lokal maupun media internasional. Dalam laporan ini, JSMP berharap untuk menjelaskan proses-proses yang dilaksanakan dalam kasus-kasus tersebut dan memberi komentar hukum tentang pelaksanaan sidang selama ini oleh Kantor Jaksa Agung dan Pengadilan Distrik Dili.

2. LATAR BELAKANG TENTANG FAKTA-FAKTA

Pada awal Juni, tuduhan disampaikan melalui media internasional bahwa para tokoh politik senior di pemerintah Timor Leste telah memberi senjata api kepada kelompok milisi sipil dan memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya. Tuduhan tersebut dibuat oleh Vicente "Railos" da Conceição, mantan anggota Falintil yang ikut serta dalam kongres nasional Fretilin 2006. Railos menyatakan bahwa dia dan sekelompok orang laki-laki yang secara de facto adalah dibawah komandonya diberi senjata atas perintah dari Menteri Interior pada saat itu, melalui kerja sama dengan Perdana Menteri pada saat itu, Mari Alkatiri. Dia menyatakan bahwa tujuan dari persetujuan mereka adalah untuk membunuh lawan-lawan pemerintah dan anggota-anggota dari fraksi lainnya dalam partai Fretilin yang melawannya.

Tidak lama kemudian, Kantor Jaksa Agung menyatakan bahwa investigasi dilakukan pada kejahatan yang menurut dugaan dilakukan oleh Lobato. Kemudian sebuah investigasi dilakukan oleh Jaksa-Jaksa atas dugaan bahwa Alkatiri terlibat.

3. SIDANG DALAM KASUS LOBATO

3.1. Penangkapan dan pemeriksaan yudisial yang pertama

Pada tanggal 22 Juni 2006, setelah pernyataan Railos diterima, Kantor Kejaksaan Umum memohon dan mendapatkan surat perintah penangkapan atas nama Rogerio Lobato.¹ Pada hari yang sama, Lobato ditangkap oleh dua jaksa dan dibawa ke Pengadilan Distrik Dili untuk pemeriksaan yudisial.²

¹ Pasal 220 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KPP) mengatur bahwa selain daripada kasus *flagrante delicto* (kejahatan yang sedang dilakukan atau baru saja dilakukan, menurut definisi dalam Pasal 219) dan penafsiran sempit yang hanya berlaku dalam keadaan

3.1.1. Pelaksanaan pemeriksaan

Selama pemeriksaan pertama, Lobato diwakili oleh pembela umum internasional dan Kantor Jaksa Agung diwakili oleh dua jaksa internasional. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Silvestre. Semua aktor pengadilan yang terlibat pada tahap ini adalah orang internasional.

Pemeriksaan pertama dalam kasus ini tertutup untuk umum. JSMP meminta akses pada pemeriksaan tetapi diberitahu oleh hakim dan jaksa-jaksa yang menangani kasus ini bahwa pemeriksaan tersebut harus tertutup pada umum karena tersangka sendiri meminta demikian. Pemeriksaan yang tertutup adalah sesuai dengan standar yang sering diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Timor Leste. Hal tersebut mencerminkan penafsiran yang sering dilakukan pada Pasal 75(1) dari *Kódigu Prosesu Penal* yang selanjutnya ditulis dengan singkatan KPP (atau dalam Bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan bahwa “persidangan pidana terbuka untuk umum dari saat pelimpahan surat dakwaan” yang berarti bahwa sampai saat surat dakwaan dilimpahkan, maka persidangan dapat tertutup pada umum. Walaupun Pasal 131 dari Konstitusi Timor Leste mengatur bahwa semua sidang pengadilan harus terbuka untuk umum kecuali ada putusan yudisial yang mengatur sebaliknya berdasarkan salah satu alasan yang ditentukan, arti “sidang” tidak jelas dalam konteks ini dan rupanya ada kemungkinan kecil bahwa “sidang” dapat ditafsirkan sebagai pemeriksaan pada tahap pra-sidang atau tahap investigasi dari persidangan. Perbedaan antara sesi pengadilan pra-sidang dan sidang perkara pokok, untuk menentukan apakah sesi tersebut harus terbuka pada umum, adalah sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, yang mengatur bahwa semua persidangan untuk mengadili tindak pidana harus terbuka untuk umum, sedangkan syarat tersebut tidak wajib untuk sesi-sesi pra-sidang.³

Selama pemeriksaan yudisial tersebut, Lobato dinyatakan sebagai terdakwa sebagaimana diatur dalam *Kódigu Prosesu Penal atau KPP*.⁴ Status terdakwa berlaku selama durasi persidangan sepenuhnya⁵ yang berarti

darurat, maka penangkapan hanya dapat dilakukan setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh hakim.

² Pasal 63(1) dari KPP (*Kódigu Prosesu Penal*) mengatur bahwa pihak polisi yang menangkap seorang secara *flagrante delicto* harus secepat mungkin menghadirkan orang tersebut untuk pemeriksaan yudisial pertama, tetapi dalam keadaan apapun orang tersebut harus dihadirkan dalam waktu 72 jam sejak penangkapan. Pasal 63(2) dan (3) mengatur selanjutnya tentang tujuan pemeriksaan dan orang yang harus ikut serta dalamnya. Walaupun Pasal 63 mengacu pada penangkapan orang secara *flagrante delicto*, Pasal ini juga ditafsirkan secara lebih umum dan pendekatan ini sesuai dengan hak yang diberikan dalam Pasal 60(a) kepada semua terdakwa apabila ditangkap, harus dibawa ke hadapan hakim untuk pemeriksaan pertama dalam waktu 72 jam sejak penangkapan.

³ Lihat Pasal 14(1) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan *Kavanagh v Ireland* Komunikasi HRC No. 819/98, 21 April 2001, UN Doc no. CCPR/C/71/D/819/1998, pasal 10.4.

⁴ Menurut Pasal 59(2) status terdakwa harus dinyatakan sesegera mungkin, antara lain, jika tersangka ditangkap atau investigasi dimulai pada seorang dan orang tersebut membuat pernyataan di hadapan pihak yudisial atau polisi.

⁵ Pasal 59(5) KPP.

bahwa hak tertentu diberikan kepada terdakwa, serta kewajiban tertentu yang dibebankan kepadanya.⁶

3.1.2. Penerapan tindakan pembatasan

Selama pemeriksaan pertama sebuah putusan yudisial dijatuhkan untuk menerapkan penahanan rumah pada Lobato.

Kódigo Prosesu Penal (KPP) memperkenankan penerapan tindakan pembatasan pada terdakwa apabila terdapat dugaan layak bahwa terdakwa mungkin akan melarikan diri, atau bahwa investigasi atau persidangan dapat diganggu sebagai akibat pencemaran bukti, atau bahwa kejahatan lain atau gangguan terhadap ketertiban umum dapat terjadi.⁷ Salah satu jenis tindakan pembatasan yang dapat diterapkan adalah “larangan agar tidak pindah dari tempat tinggal” (yang sering disebutkan “penahanan rumah”). Syarat ini dapat diterapkan “apabila ada indikasi kuat bahwa telah dilakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara yang melebihi tiga tahun”.⁸

KPP mencantumkan larangan agar tidak pindah dari tempat tinggalnya yang dapat berlaku selama dua tahun tanpa pelimpahan surat dakwaan, atau empat tahun tanpa putusan bersalah pada tingkat pertama.⁹ Namun tindakan pembatasan, termasuk “penahanan rumah”, segera gugur dalam keadaan tertentu, termasuk jika kasus ditolak karena surat dakwaan tidak dilimpahkan.¹⁰ Hal ini dapat terjadi setelah pemeriksaan selesai, misalnya jika bukti yang dikumpulkan tidak memadai.¹¹

JSMP percaya bahwa Lobato adalah terdakwa pertama yang ditempatkan dalam penahanan rumah berdasarkan KPP yang baru. Walaupun JSMP tidak menghadiri sidang dimana perintah tersebut dijatuhkan, di kemudian hari terungkap bahwa alasan yang mendasari penahanan rumah adalah kepercayaan bahwa keselamatan terdakwa tidak terjamin di Penjara Becora. Barangkali ada dugaan demikian karena penjara Becora tidak mempunyai sel tunggal, dan karena Lobato adalah mantan Menteri yang mengawasi PNTL, yang bertanggungjawab atas penangkapan kebanyakan tahanan di penjara Becora.

⁶ Hak-hak terdakwa diatur dalam Pasal 60 dari KPP. Sebagian kewajiban terdakwa diatur dalam Pasal 61. Kewajiban lainnya yang dibebankan pada orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dicantumkan dalam Pasal 186. Lihat No. 4.1.1

⁷ Pasal 183 KPP.

⁸ Pasal 193 KPP.

⁹ Pasal 195(4) dari KPP mengatur bahwa tindakan pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 193 akan gugur, apabila dari awal penerapannya, batasan waktu yang disebutkan dalam Ayat 195.1 telah dijalankan dua kali lipat, berhubungan dengan penahanan pra-sidang. Pasal 195(1) memperkenankan penahanan pra-sidang selama satu tahun tanpa pelimpahan surat dakwaan, dua tahun tanpa putusan bersalah pada tingkat pertama, tiga tahun jika banding diajukan atas persoalan ketidaksesuaian dengan Konstitusi, dan tiga setengah tahun jika banding diajukan atas persoalan konstitusionalitas.

¹⁰ Pasal 203 dari KPP.

¹¹ Pasal 235(1) dari KPP.

JSMP berpendapat bahwa perintah untuk “penahanan rumah” di kasus Lobato sebagian besar merupakan perkembangan yang positif. Namun, ada dua keprihatinan:

- Yang pertama, ada resiko bahwa masyarakat akan percaya bahwa Lobato telah menghindari penahanan pra-sidang di Becora sebagai akibat perlakuan khusus berdasarkan status dan pengaruh politiknya. Walaupun JSMP menganggap bahwa persepsi tersebut tidak berdasar, barangkali Kantor Jaksa Agung harus meningkatkan penyediaan informasi kepada publik untuk memperhatikan resiko ini.
- Yang kedua, cukup memprihatinkan bahwa pendekatan yang digunakan Kantor Kejaksaan dan Pengadilan¹² rupanya berdasarkan asumsi bahwa jika tindakan pembatasan diperlukan, penahanan pra-sidang harus selalu diterapkan kecuali ada alasan untuk tidak melakukan demikian. Pendekatan ini langsung bertentangan dengan apa yang diatur dalam KPP, yang mengatur bahwa penahanan pra-sidang hanya perlu diterapkan jika dapat dibuktikan bahwa “tindakan pembatasan lain yang diatur dalam undang-undang tidak memadai.”¹³ Ketentuan tersebut sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, yang mengatur bahwa penahanan pra-sidang harus dianggap sebagai pengecualian dan bukan sebagai aturan umum.¹⁴

Namun, selain daripada keprihatinan kecil tersebut di atas, JSMP menyambut baik putusan yang diambil dalam kasus ini oleh Kantor Jaksa Agung dan Pengadilan Distrik untuk menerapkan tindakan pembatasan yang tidak seberat penahanan pra-sidang, dan berharap bahwa tindakan tersebut dapat diterapkan secara lebih luas di masa depan.¹⁵

3.2. Sesi yudisial selanjutnya

3.2.1. Sesi-sesi berikutnya di hadapan Pengadilan Distrik Dili

JSMP telah diberitahu bahwa sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Juni di hadapan Hakim Silvestre dari Pengadilan Distrik Dili.¹⁶ Sesi tersebut rupanya dilaksanakan atas prakarsa Pengadilan sebagai jawaban terhadap keprihatinan tentang keselamatan terdakwa di rumahnya. Namun, akhirnya tidak ada perubahan pada perintah untuk menerapkan tindakan pembatasan.

Selama sesi pengadilan yang kedua, Lobato memohon agar dihadapkan kembali kepada seorang hakim. Sesi pengadilan yang ketiga kemudian

¹² JSMP ingin menegaskan bahwa JSMP tidak diberi akses pada sesi-sesi pengadilan dalam kasus ini, dan maka informasinya tentang sikap Jaksa dan pertimbangan Hakim hanya diketahui melalui diskusi singkat dengan para aktor pengadilan setelah sesi-sesi tersebut..

¹³ Pasal 194(1)(b) dari KPP.

¹⁴ Pasal 9(3) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

¹⁵ JSMP mengakui bahwa sebagian tindakan pembatasan, seperti larangan agar tidak pindah dari tempat tinggal, barangkali sulit ditegakkan di Timor Leste karena tidak praktis, namun sejauh mungkin tindakan tersebut harus ditegakkan.

¹⁶ JSMP tidak diberitahu sebelumnya tentang sesi ini dan oleh karena itu tidak memohon untuk menghadirinya.

dilaksanakan pada Hari Sabtu, 1 Juli di Pengadilan Distrik Dili. JSMP percaya bahwa hal ini terjadi karena, setelah menerima nasehat dari para pengacara asingnya,¹⁷ Lobato memohon sesi selanjutnya di hadapan hakim tersebut karena dua hal:

- (1) Memohon pencabutan perintah yang melarang dia pindah dari tempat tinggalnya; dan
- (2) Memberi pernyataan selanjutnya atau klarifikasi atas pernyataan sebelumnya tentang substansi kasus yang diajukan kepadanya.

Sesi pengadilan yang ketiga ini juga tertutup untuk umum.¹⁸ JSMP mencari informasi setelah sidang dan diberitahu bahwa tidak ada perubahan terhadap perintah yang memerintahkan penahanan rumah pada Lobato.

3.2.2. Keabsahan Sesi-sesi Berikutnya

JSMP prihatin tentang kesesuaian proses ini dengan KPP yang baru. Perlu mempertimbangkan sejauh mana KPP mengizinkan keterlibatan pihak yudisial dalam pemeriksaan terdakwa selama periode pra-sidang. JSMP justru prihatin bahwa dalam kasus Lobato, sesi tambahan di hadapan hakim dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada Lobato untuk memberi pernyataan tentang substansi kasus yang diajukan kepadanya.

JSMP diberitahu oleh Kantor Kejaksaan bahwa ketentuan yang disebutkan sebagai dasar hukum dicantumkan pada Pasal 60(c) dan 61(b) dari KPP. JSMP tidak setuju bahwa ketentuan ini mengizinkan pelaksanaan beberapa sesi pemeriksaan yudisial selama tahap investigasi dalam perkara pidana. Pasal 60 mengatur tentang hak-hak terdakwa. Pasal 60(c) mengatur sebagai berikut:

“Selain daripada hak-hak lain yang diabadikan dalam undang-undang, terdakwa memiliki hak-hak yang berikut:

...

- (c) untuk secara bebas memutuskan untuk membuat atau tidak membuat pernyataan, dan bahkan atas permohonannya sendiri, membuat pernyataan pada setiap saat investigasi atau persidangan, kecuali sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 61(a);*

...”

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pernyataan yang dibuat oleh terdakwa memang dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dari terdakwa. Aspek terpenting dari ketentuan ini adalah untuk menjamin hak terdakwa untuk tetap diam – yaitu, haknya untuk *menolak* memberi informasi. Hak ini merupakan hak fundamental terdakwa yang dijamin dibawah hukum internasional.¹⁹ Namun, Pasal 60(c) selain daripada menjamin hak terdakwa

¹⁷ Hak terdakwa untuk diwakili oleh pengacara sudah dijamin dalam Pasal 60(d) dari KPP. Pasal 34(2) dari Konstitusi Timor-Leste memberi hak kepada terdakwa untuk memilih dan dibantu oleh pengacara pada setiap tahap persidangan pidana. Lobato diwakili oleh tiga pengacara swasta: dua orang dari Makau dan satu orang dari Portugal. Timor-Leste belum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ketentuan formal untuk praktek hukum swasta, termasuk persyaratan untuk pengakuan status praktisi hukum dari yurisdiksi lain.

¹⁸ JSMP mencobai memperoleh akses pada sesi tersebut tetapi ditolak.

¹⁹ Pasal 14(3)(g) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

untuk *menolak* memberi pernyataan, rupanya juga mengatur bahwa terdakwa dapat “secara bebas memutuskan untuk membuat ... pernyataan dan bahkan atas permohonannya sendiri, membuat pernyataan pada setiap saat investigasi...”. Menurut pendapat JSMP, ketentuan ini berarti bahwa selama investigasi terdakwa tidak pernah boleh dicegah dari membuat pernyataan. Namun, Pasal 60(c) tidak menyatakan pihak mana yang berwenang untuk menerima pernyataan tersebut. Tentu saja Pasal tersebut tidak menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh terdakwa selama investigasi harus didengar oleh hakim.

Mengenai kewajiban terdakwa, Pasal 61(b) mengatur sebagai berikut:

“Selain daripada kewajiban yang diatur dalam undang-undang, terdakwa harus menunduk pada kewajiban berikut:

...

(b) tampil di hadapan pihak yang berwenang, apabila dipanggil secara sah;

...”

Menurut JSMP, ketentuan ini hanya berarti bahwa jika sebuah pihak yang berwenang, yang bertindak sesuai dengan kemampuannya dan menurut prosedur benar yang diatur dalam KPP, mengharuskan kehadiran terdakwa di hadapannya, maka terdakwa harus melakukan demikian. JSMP tidak melihat bahwa ketentuan ini mengizinkan terdakwa untuk memohon pelaksanaan sesi tambahan untuk pemeriksaan yudisial pra-sidang. Dan ketentuan ini juga tidak mengatur tentang keadaan dimana pihak yang berwenang (termasuk hakim atau jaksa) dapat memanggil terdakwa untuk tampil di hadapannya. Sebaliknya, ketentuan ini hanya menyatakan bahwa jika mereka melakukan demikian sesuai dengan prosedur benar yang diatur dalam pasal-pasal lain dari KPP, maka terdakwa berkewajiban untuk mematuhi.²⁰

JSMP berpendapat bahwa ketentuan dalam KPP yang lebih relevan adalah Pasal 63 dan 64, serta Pasal 226 sampai 228.

Jika terdakwa ditangkap, Pasal 63 mengatur bahwa pihak yang melakukan penangkapan harus secepat mungkin menghadirkan orang tersebut untuk pemeriksaan yudisial pertama, tetapi dalam keadaan apapun orang tersebut harus dihadirkan dalam waktu 72 jam sejak penangkapan.²¹ Hakim mempunyai kewenangan eksklusif untuk melakukan pemeriksaan pertama setelah terdakwa ditangkap, tujuan dari pemeriksaan ini, antara lain, adalah untuk mempertimbangkan keabsahan penangkapan sesuai dengan metode *adversarial*.²² Pemeriksaan ini harus dihadiri oleh hakim, jaksa penuntut

²⁰ Lihat di bawah: 4.1.2.

²¹ Walaupun rupanya bahwa Pasal 63(1) hanya menerapkan syarat ini untuk penangkapan yang dilakukan secara *flagrante delicto*, sebenarnya diterapkan secara lebih luas dan pendekatan ini didukung oleh Pasal 60(a) yang mengatur bahwa semua terdakwa yang ditangkap mempunyai hak untuk dihadapkan pada hakim untuk pemeriksaan yudisial pertama dalam waktu 72 jam sejak penangkapannya.

²² Pasal 63(2) “Metode dan teknik yang dapat membatasi atau menghalangi kebebasan terdakwa mengenai keinginan atau keputusannya, atau kemampuannya untuk mengingat atau mempertimbangkan sesuatu, tidak diperkenankan, bahkan apabila diizinkan oleh terdakwa”.

umum, pembela, juru bahasa, petugas yang harus membuat catatan tertulis tentang pernyataan yang dibuat, dan jika perlu seorang petugas keamanan.²³ Pasal 64(1) menyatakan:

“Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tahap prosedural dimana pemeriksaan lanjutan itu dilaksanakan, atau oleh orang yang diberi kewenangan untuk melakukannya.”

Arti murni dari hal ini, pada khususnya dalam konteks Pasal 63 yang mendahuluinya, adalah bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa setelah pemeriksaan yudisial pertama harus dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab menurut KPP untuk melakukan tahap dimana pemeriksaan tersebut dilaksanakan. Maka perlu bertanya pihak mana yang berwenang untuk melakukan tahap investigasi dalam suatu persidangan. KPP membagi persidangan ke dalam empat tahap utama: investigasi, persidangan, banding dan eksekusi. Tahap investigasi (atau penyelidikan) berlangsung dari saat kejahatan dilaporkan sampai saat surat dakwaan dikeluarkan dan penetapan tanggal sidang. Dinyatakan bahwa tahap ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti dan mengambil tindakan lain yang perlu untuk menunjukkan bahwa kejahatan telah dilakukan, mempertanggungjawabkan para pelakunya, dan menilai kompensasi yang tepat.²⁴ Tiga ketentuan lain dalam KPP mengatur tentang masing-masing tanggungjawab pengadilan, kejaksaan dan polisi pada tahap ini:

- Pasal 226 menyebutkan sejumlah tindakan yang berada di bawah yurisdiksi eksklusif hakim yang relevan yang harus dilakukan oleh hakim tersebut atas permohonan jaksa penuntut umum.²⁵ Daftar ini termasuk pelaksanaan pemeriksaan pertama pada terdakwa yang ditangkap; mencatat pernyataan secara tertulis untuk digunakan di kemudian hari; memerintahkan penggeledahaan atas tempat, lembaga atau orang tertentu; mengizinkan penyadapan telepon dan penyitaan surat dan catatan dan melaksanakan fungsi lain yang diatur dalam undang-undang. Walaupun rupanya bahwa kewenangan untuk “mencatat pernyataan secara tertulis agar dapat digunakan di masa depan”²⁶ barangkali relevan dengan persoalan yang sedang dibahas di sini, JSMP berpendapat bahwa kewenangan ini hanya mengacu pada pencatatan pernyataan yang diambil menurut Pasal 230, yang berjudul “pernyataan untuk digunakan di kemudian hari”. Pasal ini tidak meliputi pernyataan yang dibuat oleh terdakwa, melainkan pernyataan yang dibuat oleh saksi yang barangkali tidak dapat menghadiri persidangan. Ada dasar kuat dalam undang-undang untuk menetapkan prosedur *adversarial* yang diawasi oleh hakim untuk mengambil pernyataan tersebut – yaitu melindungi terdakwa dari akibat yang berpotensi merugikan jika menggunakan pernyataan saksi dalam persidangan bila saksi tidak hadir untuk diperiksa. Dasar yang diatur dalam undang-undang tidak memerlukan kehadiran hakim sambil pernyataan lain diambil selama tahap investigasi.

²³ Pasal 63(3)

²⁴ Pasal 225 KPP. Pengecualian pada hal ini adalah kasus-kasus yang diadili melalui acara cepat: lihat Pasal 346 sampai Pasal 350.

²⁵ Pasal 226(1) dan (2).

²⁶ Pasal 226(1)(b).

- Pasal 227 mengatur bahwa jaksa penuntut umum menjalankan peranan sebagai pemimpin dalam penyelidikan berhubungan dengan tindakan yang tidak dilakukan langsung olehnya, dan menyatakan bahwa jaksa dapat melakukan atau mengizinkan tindakan jika mempunyai kewenangan menurut undang-undang.
- Pasal 228(1) menyatakan bahwa polisi dapat melakukan semua tindakan prosedural lainnya yang perlu dilakukan selama penyelidikan berlangsung.

JSMP berpendapat bahwa prosedur yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut, selain daripada memberikan fungsi secara khusus kepada pengadilan, dimaksudkan agar semua tindakan lain yang dilakukan selama tahap investigasi atau penyelidikan harus dilakukan berdasarkan kewenangan jaksa atau polisi.

JSMP mencatat bahwa Pasal 226(1) tidak secara khusus menyebutkan bahwa hakim mempunyai fungsi untuk meninjau kembali tindakan pembatasan pra-sidang yang tidak berupa penahanan, namun JSMP berpendapat bahwa fungsi ini diatur dalam undang-undang maka termasuk dalam Pasal 226 (1)(f).²⁷ Sebab:

- Pasal 184(2) dari KPP mengatur bahwa selama investigasi berlangsung, tindakan pembatasan²⁸ (selain daripada yang berhubungan dengan penyediaan informasi tentang identitas dan tempat tinggal) hanya dapat diperintahkan oleh hakim. Kalau hakim saja yang dapat memerintahkan tindakan tersebut, maka ditafsirkan bahwa hanya seorang hakim yang berwenang untuk memodifikasinya.
- Jika penahanan pra-sidang (salah satu jenis tindakan pembatasan) telah diperintahkan, penahanan tersebut dapat ditinjau, dirubah, ditanggguhkan atau diganti dengan tindakan lain, dan langkah-langkah tersebut harus dilakukan oleh hakim.²⁹
- Mengenai tindakan pembatasan yang berupa penangkapan atau penahanan, Konstitusi Timor Leste dan hukum hak asasi manusia internasional mengatur tentang hak untuk mendapat akses pada pengadilan dan mempersoalkan keabsahan tindakan tersebut.³⁰ Oleh

²⁷ Pasal 226(1)(f) dari KPP menyatakan bahwa hakim juga harus melakukan tindakan lain yang diatur dalam undang-undang.

²⁸ Tindakan pembatasan menurut Bagian I, Judul IV, Bab II dari KPP termasuk jaminan uang, kewajiban untuk tampil secara berkala di hadapan pihak yang berwenang, larangan atas perjalanan, larangan agar tidak pindah dari tempat tinggal, dan penahanan pra-sidang.

²⁹ Pasal 196 sampai Pasal 199 dari KPP.

³⁰ Pasal 33 dari Konstitusi Timor-Leste menyatakan bahwa setiap orang yang secara tidak sah dirampas kemerdekaannya berhak memohon *habeas corpus*. JSMP berpendapat bahwa hak ini sebenarnya berhubungan dengan setiap orang yang dirampas kemerdekaannya, karena tidak mungkin untuk mengatakan apakah situasi yang bersangkutan adalah sah atau tidak sampai saatnya permohonan *habeas corpus* diajukan. Penafsiran tersebut juga sesuai dengan hukum internasional. Pasal 9(4) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Timor Leste berdasarkan Pasal 9 dari Konstitusi Timor-Leste, mengatur bahwa setiap orang yang dirampas kemerdekaannya

karena itu, hak ini merupakan bagian dari hukum Timor Leste,³¹ walaupun tidak secara langsung dicantumkan dalam KPP.

Namun, walaupun JSMP berpendapat bahwa penting agar terdakwa mempunyai akses terhadap hakim untuk keperluan meninjau keabsahan tindakan pembatasan yang dijatuhkan kepadanya (dan bahwa mereka berhak mendapatkan perwakilan untuk keperluan tersebut oleh pengacara yang dipilihnya sendiri³²), hak tersebut tidak termasuk hak untuk memohon sesi yudisial pada setiap saat selama tahap investigasi untuk kepentingan apapun. JSMP prihatin bahwa rupanya ada sedikit kebingungan tentang masing-masing peranan pengadilan dan jaksa selama tahap pra-sidang dalam persidangan.

JSMP prihatin bahwa jaksa dan hakim rupanya tidak mengenal prosedur-prosedur yang termuat dalam KPP yang baru. Hal ini sebagian dikarenakan ketidakjelasan dalam KPP itu sendiri sebagai akibat perancangan yang tidak baik dan konsultasi yang tidak memadai sebelum KPP disahkan. Lebih banyak usaha diperlukan untuk membuat para aktor pengadilan lebih mengenal KPP.

3.3. Permohonan terdakwa agar kasusnya ditolak

Setelah sidang-sidang tersebut, para pengacara Lobato mengajukan permohonan kepada Pengadilan Distrik Dili agar semua tindakan yang dilakukan selama investigasi dibatalkan. Ini berdasarkan alasan bahwa Jaksa Agung tidak ditunjuk secara sah sesuai dengan undang-undang dan oleh karena itu semua tindakan yang dilakukan oleh Kantor Jaksa Agung tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Konstitusi Timor-Leste, Kantor Jaksa Agung adalah otoritas tertinggi di Kejaksaan Umum, dan komposisi dan kewenangannya harus diatur dalam undang-undang.³³ Kantor tersebut dikepalai oleh Jaksa Agung,³⁴ yang ditunjuk oleh Presiden Timor Leste untuk periode empat tahun.³⁵ Konstitusi

karena ditangkap atau ditahan berhak membawa kasusnya ke hadapan pengadilan, agar pengadilan itu dapat memutuskan tanpa penundaan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan kebebasannya jika penahanan itu tidak sah. Walaupun larangan agar tidak pindah dari tempat tinggal tidak sama dengan penahanan pra-sidang menurut ketentuan-ketentuan dalam KPP, namun larangan ini adalah memadai untuk merupakan perampasan kemerdekaan sesuai dengan arti Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik: lihat misalnya, Keputusan Komite Hak Asasi Manusia dalam kasus *Gorji-Dinka v Cameroon*, Komunikasi No. 1134/2002, 10/5/05, Pasal 5.4.

³¹ Selain daripada dampak dari Pasal 33 Konstitusi, hak tersebut juga diterapkan dalam hukum Timor Leste melalui Pasal 9 dari Konstitusi yang mencantumkan teks dari konvensi internasional ke dalam hukum lokal. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan pinggir No. 30, hak untuk memohon *habeas corpus* dilindungi oleh Pasal 9(4) dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

³² Pasal 34(2) dari Konstitusi Timor-Leste mengatur bahwa terdakwa berhak memilih dan dibantu oleh pengacara pada setiap tahap persidangan. Pasal 60(d) dari KPP mengatur bahwa terdakwa dalam persidangan pidana berhak dibantu oleh pembela.

³³ Pasal 133(1) dari Konstitusi Timor-Leste.

³⁴ Pasal 133(2) dari Konstitusi Timor-Leste.

³⁵ Pasal 133(3) dari Konstitusi Timor-Leste; Pasal 86(k) dari Konstitusi Timor-Leste. Juga lihat Pasal 12 dari Undang-Undang RDTL No.14/2005 Statuta Pelayanan Kejaksaan Umum.

mengatur bahwa jika Jaksa Agung tidak ada, atau dia tidak mampu mengambil tindakan, maka harus diganti sesuai dengan undang-undang.³⁶ Oleh karena itu Konstitusi tidak mempertimbangkan keadaan dimana tidak ada Jaksa Agung yang secara sah memegang jabatannya. Jaksa Agung, Longuinhos Monteiro, mengambil sumpah resmi pada tanggal 17 Juli 2006, cukup lama sejak jabatannya sebelumnya berakhir, dan oleh karena itu tidak ditunjuk secara sah selama kira-kira satu bulan selama investigasi berlangsung dalam kasus Lobato.

Namun, JSMP diberitahu bahwa permohonan dari para pengacara Lobato ditolak dengan alasan bahwa status Jaksa Agung tidak relevan, karena semua tindakan yang dilakukan dalam kasus Lobato tidak dilakukan oleh Monteiro, tetapi oleh jaksa-jaksa internasional yang bekerja di Kantor Jaksa Agung.

JSMP berpendapat bahwa hasil ini adalah benar jika menimbang undang-undang yang mengatur tentang Pelayanan Kejaksaan Umum,³⁷ yang membentuk struktur dan kewenangan lembaga itu. Undang-Undang itu mengatur bahwa Pelayanan Kejaksaan adalah tingkatan dalam hierarki kejaksaan yang di bawah Jaksa Agung.³⁸ Kewenangan Pelayanan Kejaksaan secara keseluruhan telah diatur, termasuk memimpin investigasi pidana,³⁹ dan mendaftarkan orang yang dapat bertindak sebagai agen Pelayanan Kejaksaan, termasuk jaksa penuntut umum⁴⁰. Cukup berarti bahwa kewenangan organisasi tersebut diberikan kepada Pelayanan Kejaksaan secara keseluruhan, dan tidak secara spesifik diberikan kepada Jaksa Agung. Hal ini berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya mengatur tentang Pelayanan Kejaksaan, yaitu Peraturan UNTAET No.16/2000 (yang kemudian diganti oleh Peraturan UNTAET No.26/2001), yang memberi kewenangan penuntutan secara eksklusif kepada Jaksa Agung, yang juga diberi kemampuan untuk mendelegasikan kewenangan tersebut kepada jaksa penuntut umum yang dibawah kekuasaannya⁴¹. Menurut JSMP, penafsiran undang-undang baru berarti bahwa bahkan apabila Jaksa Agung tidak ditunjuk secara sah, jaksa lain tetap saja memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Pelayanan Kejaksaan.

3.4. Dakwaan dalam kasus Lobato

3.4.1. Pelimpahan dakwaan

Pada tanggal 21 September, Kejaksaan mengumumkan bahwa investigasi dalam kasus lobato telah diselesaikan dan sehari sebelumnya (tanggal 20 September) dakwaan tersebut telah dipresentasikan ke pengadilan Distrik Dili.

³⁶ Pasal 133(2) dari Konstitusi Timor-Leste.

³⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 133(1) dari Konstitusi Timor-Leste.

³⁸ Pasal 2(1) dari Undang-Undang RDTL 14/2005 Statuta Pelayanan Kejaksaan Umum.

³⁹ Pasal 3(1) dari Undang-Undang RDTL 14/2005 Statuta Pelayanan Kejaksaan Umum.

⁴⁰ Pasal 7 dari Undang-Undang RDTL 14/2005 Statuta Pelayanan Kejaksaan Umum.

⁴¹ Pasal 3, 12,2 dan 12.5 dari Peraturan UNTAET 2000/16 dan 2001/26.

Langkah ini diambil berdasarkan *Kódigu Prosesu Penal (KPP) atau* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mana menyatakan bahwa jika penyelidikan berakhir, Kejaksaan mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti yang memadai, dakwaan harus dikeluarkan dalam lima belas hari.⁴²

Informasi yang dikeluarkan oleh kantor kejaksaan mengindikasikan bahwa dakwaan tersebut termasuk tuduhan atas kejahatan berikut ini: Penyalahgunaan peralatan public, pembunuhan, dan mengimpor atau menggunakan senjata tanpa ijin untuk mengganggu ketertiban umum.⁴³

3.4.2. Akses publik terhadap dakwaan

JSMP telah meminta kepada Kantor Kejaksaan Umum untuk mengetahui apakah ada kejahatan lain yang dituduhkan dalam dakwaan tersebut. JSMP diberitahu bahwa informasi ini tidak dapat dipublikasikan dan tidak boleh disebar oleh Kantor Kejaksaan Umum.⁴⁴

JSMP juga telah menulis sebuah surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Distrik Dili untuk memperoleh sebuah salinan dari dakwaan tersebut akan tetapi sampai diselesaikannya laporan ini masih belum memperoleh salinan dakwaan tersebut. Alasan yang diberikan oleh pihak pengadilan bahwa keputusan untuk memberikan dakwaan kepada JSMP dapat diberikan oleh hakim yang bertanggungjawab, yang memegang dokumen tersebut, dan dia sedang berada di luar Dili mengadakan sidang sebuah kasus di Pengadilan Distrik Baucau.

JSMP mencatat bahwa sesuai dengan KPP, sebuah proses pidana harus dibuka kepada publik dari saat dihadirkan dakwaan⁴⁵ Hal ini dijelaskan karena media dan masyarakat umum berhak untuk menghadiri proses tersebut.⁴⁶

Akan tetapi KPP tidak dijelaskan dakwaan terhadap penuntutan mana yang harus dipublikasikan. Hal ini menyatakan bahwa akses terhadap catatan dari sebuah proses dapat dipeoleh secara bebas oleh publik, jaksa, pelaku, terdakwa dan pihak yang dirugikan dalam suatu perkara.⁴⁷ Orang lain yang ingin mendapatkan catatan harus menyampaikan ketertarikan terhadap proses tersebut secara sah dan dapat menerima dengan sebelumnya memperoleh ijin dari otoritas peradilan yang menangani tahapan proses yang relevan.⁴⁸ Akan tetapi KPP tidak menjelaskan “catatan” untuk tujuan ini dan tidak jelas apakah dakwaan tersebut merupakan bagian dari catatan ini.

⁴² Pasal 236(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³ Surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan pada tanggal 21 September 2006.

⁴⁴ Discussions between the Deputy Prosecutor-General and JSMP staff on 25 September 2006.

⁴⁵ Article 75(1) Kódigu Prosesu Penal.

⁴⁶ Pasal 75(2)(a) Kódigu Prosesu Penal.

⁴⁷ Pasal 77(1). Kódigu Prosesu Penal.

⁴⁸ Pasal 77(3) Kódigu Prosesu Penal.

Atas alasan ini, JSMP prihatin bahwa pada saat ini hukum tersebut tidak cukup jelas mengenai akses publik terhadap dakwaan. JSMP yakin bahwa dakwaan tersebut seharusnya diakses oleh publik. Mengizinkan publik untuk mengakses persidangan, akan tetapi tanpa mendapatkan dakwaan mana diproses oleh sebuah pengadilan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan oleh karena itu perlu ada penyelidikan yang mendalam dalam kasus pidana. Atas alasan ini, JSMP percaya bahwa akses publik terhadap dakwaan harus dijamin sesuai dengan hukum.

4. PERSIDANGAN DALAM KASUS ALKATIRI

4.1. Pemeriksaan terdakwa dan persoalan yang berkaitan

Setelah Alkatiri mengundurkan diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 26 Juni 2006, jaksa-jaksa menuntut dia untuk tampil pada pemeriksaan pada tanggal 30 Juni. Namun, sebelum sesi pemeriksaan, Alkatiri menulis surat kepada jaksa-jaksa dan memohon agar pemeriksaan ditunda karena dia masih menunggu kedatangan pengacara-pengacaranya dari luar negeri. Permohonan baru diajukan pada 7 Juli agar Alkatiri dapat menghadiri pemeriksaan pada tanggal 20 Juli.

Pada tanggal 20 Juli Alkatiri menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang jaksa internasional. Para pengacaranya juga hadir.⁴⁹ Pemeriksaan tersebut tertutup untuk umum.⁵⁰

4.1.1. Status Terdakwa

Menurut KPP jika terdapat bukti indikatif bahwa orang tersebut telah melakukan, mengambil bagian dalam, atau menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam, suatu tindak pidana, maka orang itu adalah “tersangka”.⁵¹

Namun seorang tersangka tidak mempunyai status “terdakwa” sebelum terpenuhi salah satu langkah lainnya. Pasal 59 mengatur bahwa status terdakwa harus diberikan kepada seseorang jika:

- (a) Surat dakwaan dilimpahkan atas nama orang tersebut;⁵²
- (b) Investigasi dimulai terhadap orang itu dan dia membuat pernyataan di hadapan pihak yudisial atau polisi;⁵³
- (c) Tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik perlu diterapkan pada orang itu;⁵⁴
- (d) Orang itu ditangkap;⁵⁵ atau jika

⁴⁹ Selama pemeriksaan Alkatiri diwakili oleh lima pengacara: dua dari Timor-Leste, dua dari Portugal dan satu dari Indonesia.

⁵⁰ JSMP tidak diperkenankan untuk memantau pemeriksaan ini. KPP tidak mengatur bahwa pemeriksaan oleh jaksa harus dapat diakses oleh anggota publik atau organisasi pemantau.

⁵¹ Pasal 58 dari KPP.

⁵² Pasal 59(1) dari KPP.

⁵³ Pasal 59(2)(a) dari KPP.

⁵⁴ Pasal 59(2)(b) dari KPP. Dicatat bahwa ada kesulitan yang berkaitan dengan ketentuan ini jika menimbang konteks Pasal 181(1) dari KPP: lihat catatan pinggir No. 58 di bawah ini⁵⁸.

⁵⁵ Pasal 59(2)(c) dari KPP.

(e) laporan disiapkan yang menyatakan bahwa orang itu melakukan kejahatan dan dia diberitahu tentang laporan itu.⁵⁶

Dalam kasus ini, oleh karena investigasi telah dimulai terhadap Alkatiri, dan karena dia memberi pernyataan kepada jaksa penuntut umum, maka dia harus dinyatakan sebagai terdakwa.

Status terdakwa adalah hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban tertentu,⁵⁷ serta memungkinkan pelaksanaan langkah prosedural tertentu di bawah KPP.⁵⁸ Misalnya, hak-hak orang yang telah dinyatakan sebagai terdakwa termasuk, antara lain, hak untuk diberitahu tentang tindakan yang dituduhkan kepadanya dan hak-haknya jika diminta untuk membuat pernyataan,⁵⁹ untuk dibantu oleh pengacara jika dia memerlukannya,⁶⁰ dan agar pembela umum ditunjuk oleh pengadilan untuk memberi perwakilan dalam proses-proses tertentu.⁶¹ Kewajiban terdakwa termasuk, antara lain, harus tampil di hadapan pihak yang berwenang jika dipanggil,⁶² harus menaati semua penggeledahan sah terhadap dirinya yang dimaksudkan untuk mencari bukti,⁶³ dan untuk memberikan bukti tentang identitas dan tempat tinggal.⁶⁴

Seorang yang mendapatkan status terdakwa harus diberitahu tentang kenyataan ini (secara lisan atau tertulis) oleh pihak yudisial atau polisi, dan harus diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan status ini, serta informasi mengenai berkas perkara dan pembela umum yang telah ditunjuk.⁶⁵ Jika pemberitahuan dan informasi tidak diberikan, pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tidak dapat digunakan terhadapnya di kemudian hari.⁶⁶

JSMP mencatat bahwa rupanya ada ketidakcocokan dalam KPP mengenai persoalan ini. KPP menyatakan bahwa tersangka yang diinvestigasi tetapi belum ditangkap tidak akan diberi status sebagai terdakwa sampai "orang tersebut membuat pernyataan di hadapan pihak yudisial atau polisi."⁶⁷ Rupanya bahwa kata-kata ini menganjurkan bahwa status terdakwa tidak

⁵⁶ Pasal 59(2)(d) dari KPP.

⁵⁷ Hak-hak terdakwa diatur dalam Pasal 60 KPP, kewajiban dasar diatur dalam Pasal 61 dari KPP.

⁵⁸ Misalnya, tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik pada tahap pra-sidang hanya dapat diterapkan pada orang yang diberi status sebagai terdakwa: Pasal 181(1) dari KPP. Namun JSMP mencatat bahwa aturan ini digantikan oleh Pasal 59(2)(b) yang menyatakan bahwa status terdakwa harus dinyatakan sesegera mungkin setelah tindakan pembatasan atau jaminan hak-milik diterapkan pada seseorang. Rupanya bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa dalam setiap kasus dimana jaminan hak-milik atau tindakan pembatasan diminta.

⁵⁹ Pasal 60(b) dari KPP.

⁶⁰ Pasal 60(d) dari KPP.

⁶¹ Pasal 60(e) dari KPP.

⁶² Pasal 61(b) dari KPP.

⁶³ Pasal 61(c) dari KPP.

⁶⁴ Pasal 61(d) dari KPP.

⁶⁵ Pasal 59(3) dari KPP.

⁶⁶ Pasal 59(4) dari KPP.

⁶⁷ Pasal 59(2)(a) dari KPP.

diberikan sampai orang telah selesai memberikan pernyataan kepada pihak yudisial atau polisi. Namun, ini berarti bahwa orang itu tidak memperoleh hak atas perwakilan hukum⁶⁸ atau hak untuk diberitahu tentang tuduhan yang dibuat terhadapnya kecuali pernyataan *telah* diberikan. JSMP berpendapat bahwa hal ini akan bertentangan dengan tujuan jelas dari undang-undang, yaitu untuk menerapkan standar-standar hak asasi manusia dan menjamin bahwa pernyataan yang dibuat oleh terdakwa hanya dapat digunakan terhadapnya jika pernyataan tersebut dibuat setelah hak-hak terdakwa dibacakan kepadanya dan orang tersebut didampingi oleh pengacara (jika memohon demikian). Demi alasan tersebut JSMP merasa bahwa KPP seharusnya ditafsirkan agar status terdakwa harus segera mungkin diberikan kepada seorang yang diinvestigasi sebelum pernyataan diambil darinya, dan bahwa pemberitahuan tentang status itu dan hak dan kewajiban yang melekat padanya harus diberikan sebelum pernyataan diambil.

JSMP diberitahu oleh jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan terhadap Alkatiri bahwa Alkatiri diberitahu tentang statusnya sebagai terdakwa.⁶⁹ Namun, oleh karena JSMP tidak dapat memantau pemeriksaan tersebut, maka tidak dapat membenarkan apakah pemberitahuan itu sesuai dengan persyaratan KPP atau kapan persis pemberitahuan diberikan selama pemeriksaan berlangsung.

4.1.2. Pemanggilan terdakwa untuk pemeriksaan

JSMP mencatat bahwa pemanggilan Alkatiri untuk menghadiri pemeriksaan oleh jaksa adalah sesuai dengan persyaratan KPP. Pasal 231 menyatakan bahwa jika penyelidikan terhadap seorang dimulai, pemeriksaan terhadap orang itu menjadi wajib.⁷⁰

Namun, dicatat oleh JSMP bahwa ada ketidakjelasan tentang kewenangan jaksa untuk mengharuskan tersangka atau terdakwa menghadiri Kantor Jaksa Agung untuk pemeriksaan. Sebagaimana tersebut di atas, KPP mengatur bahwa terdakwa berkewajiban untuk tampil di hadapan pihak yang berwenang apabila dipanggil secara sah.⁷¹ Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, seorang tersangka yang diinvestigasi tetapi belum ditangkap tidak mempunyai status sebagai terdakwa sampai dia tampil untuk memberi pernyataan kepada jaksa atau polisi.⁷² Jadi rupanya bahwa jika penangkapan tidak dilakukan, polisi tidak dapat mengharuskan tersangka untuk menghadiri pemeriksaan. Demi alasan tersebut, walaupun Alkatiri bekerja sama dengan jaksa-jaksa dan menghadiri pemeriksaan, JSMP berpendapat bahwa menurut undang-undang Alkatiri tidak diharuskan untuk melakukan demikian. Demi alasan tersebut, laporan-laporan media yang menyatakan bahwa Alkatiri

⁶⁸ JSMP juga mencatat dalam konteks ini bahwa Pasal 34(2) dari Konstitusi Timor-Leste memberi hak kepada "terdakwa" untuk memilih dan dibantu oleh pengacara. Namun, tidak jelas kapan persis seorang dapat dianggap sebagai "terdakwa" untuk keperluan ini: yaitu, apakah status tersebut mulai pada saat pelimpahan surat dakwaan atau sebelumnya.

⁶⁹ Wawancara dengan Jaksa Luis Mota Carmo yang dilakukan oleh JSMP pada 21 Juli 2006.

⁷⁰ Pasal 231(1) dari KPP.

⁷¹ Pasal 61(b) dari KPP.

⁷² Lihat Pasal 59(2)(a) dari KPP dan diskusi di bawah judul 4.1.1.

melakukan pelanggaran karena tidak menghadiri pemeriksaan pada tanggal 30 Juni 2006, adalah laporan yang menyesatkan.

JSMP berpendapat bahwa undang-undang memerlukan klarifikasi mengenai hal tersebut:

1. Pada saat ini, tetap ada ketidakjelasan tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh jaksa-jaksa jika tersangka yang belum diberi status sebagai terdakwa (dan oleh karena itu tidak dapat diharuskan untuk menaati panggilan) menolak untuk menghadiri pemeriksaan. Pasal 231 dari KPP mengatur bahwa tersangka yang diinvestigasi harus diperiksa. Tidak jelas apakah permintaan saja agar tersangka menghadiri pemeriksaan adalah cukup untuk memenuhi persyaratan Pasal 231, atau apakah jaksa harus mengambil langkah-langkah lain untuk menjamin bahwa pemeriksaan memang dilaksanakan. Jika jaksa harus mengambil langkah-langkah lain, rupanya bahwa jaksa harus memperoleh surat perintah dari pengadilan untuk menangkap tersangka untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya jika tersangka tidak menghadiri pemeriksaan secara sukarela.
2. JSMP prihatin bahwa kewajiban pada terdakwa untuk tampil di hadapan pihak yang berwenang jika dipanggil tidak jelas dalam KPP. Ini karena KPP tidak menyebutkan "pihak yang berwenang" yang dapat mengeluarkan panggilan, dan juga tidak menjelaskan apa yang diperlukan untuk menjamin bahwa panggilan itu "sah". Dan KPP juga tidak menjelaskan apa yang terjadi jika terdakwa gagal untuk mematuhi kewajiban tersebut..⁷³

4.2. Persoalan yang berhubungan dengan imunitas

Selama tahap-tahap awal dalam investigasi Alkatiri, ada banyak spekulasi tentang imunitas yang mungkin dimiliki oleh Alkatiri. JSMP berpendapat bahwa ada beberapa persoalan dalam kasus ini yang berhubungan dengan imunitas.

4.2.1. Imunitas sebagai anggota Pemerintah

Pasal 114 dari Konstitusi Timor-Leste mengatur bahwa anggota Pemerintah⁷⁴ tidak dapat ditahan atau dipenjarakan tanpa izin dari Parlemen Nasional, kecuali melakukan kejahatan berat yang diancam hukuman penjara yang diatas dua tahun dan dilakukan secara *flagrante delicto*.

Ketentuan ini menimbulkan kesulitan apabila dipertimbangkan di konteks undang-undang pidana yang berlaku (KUHP Indonesia dan beberapa

⁷³ Namun, lihat Pasal 186(2)(d) yang rupanya menjatuhkan tindakan berat pada terdakwa jika gagal untuk menaati pemberitahuan dari pihak yang berwenang untuk menghadiri panggilannya, termasuk juga, menurut suatu penafsiran, persidangan *in absentia* (walaupun penafsiran ini akan membuat ketentuan ini bertentangan dengan hukum internasional, pada khususnya Pasal 14(3) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan oleh karena itu tidak berlaku menurut Pasal 9(3) dari Konstitusi Timor-Leste.)

⁷⁴ Di bawah Pasal 104(1) dari Konstitusi, Pemerintah terdiri dari Perdana Menteri, Para Menteri dan Sekretaris Negara.

Regulasi UNTAET lainnya) dengan mengingat bahwa undang-undang tersebut tidak membuat perbedaan antara kejahatan berat dan kejahatan lain.⁷⁵ Selain itu, jika ketentuan ini ditafsirkan agar memberi imunitas atas penahanan pra-sidang, dan sekaligus pada pemenjaraan yang diperintahkan pengadilan, maka JSMP berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan campur-tangan pada kemandirian kehakiman dan secara tidak layak melemahkan prinsip bahwa semua orang harus sama di hadapan hukum.

Jelas bahwa walaupun pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Alkatiri diancam hukuman yang di atas dua tahun penjara, namun pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara *flagrante delicto*. Hal ini berarti jika ketentuan ini tidak berlaku untuk Alkatiri, penahanan atau pemenjaraan Alkatiri akan memerlukan izin dari Parlemen Nasional.

Namun, pertanyaan timbul tentang apakah perlindungan yang diberikan di bawah ketentuan ini dapat dimiliki oleh seorang yang tidak lagi menjadi anggota Parlemen, walaupun dia adalah anggota Parlemen pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Pasal ini tidak menyebutkan pelaksanaan kejahatan oleh anggota Pemerintah, namun hanya menyebutkan penangkapan dan penahanan terhadap anggota Pemerintah. Rupanya ada indikasi bahwa pasal ini berlaku bagi orang-orang yang menjadi anggota Pemerintah pada saat ada usaha untuk menangkap atau menahannya, dan bukan pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Selain itu, rupanya bahwa tujuan dari ketentuan ini adalah melindungi anggota Pemerintah dari ancaman penahanan atau pemenjaraan yang barangkali dapat mengganggu kemandiriannya. Demi alasan tersebut, rupanya bahwa imunitasnya dicabut sesegera setelah seseorang berhenti menjadi anggota Pemerintah.

Demi alasan tersebut, jenis imunitas ini tidak dimiliki oleh Alkatiri (atau, sebaliknya Lobato), karena tidak lagi menjadi anggota Pemerintah.

4.2.2. Imunitas sebagai Anggota Parlemen

Selain daripada memegang jabatan sebagai Perdana Menteri, Alkatiri dulu memegang (dan tetap memegang) posisi sebagai anggota Parlemen. Walaupun Konstitusi tidak mengatur bahwa Perdana Menteri adalah harus anggota Parlemen, demikian pula Konstitusi tidak melarang seorang untuk memegang kedua posisi tersebut.⁷⁶ Demikian pula tidak diatur dalam perundang-undangan lainnya.⁷⁷

Imunitas bagi anggota parlemen diatur dalam pasal 94(1) dari Konstitusi. Namun hanya mencakup imunitas atas pertanggungjawaban perdata atau

⁷⁵ Draft Kódigu Penal (KP) atau Draft KUHP Timor Leste pada saat ini juga tidak membuat perbedaan.

⁷⁶ Posisi yang menimbulkan konflik kepentingan diatur dalam Pasal 68 dan 78 dari Konstitusi. Pasal 68(2) juga mengatur bahwa undang-undang harus mendefinisikan posisi lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

⁷⁷ Pasal 13 dari Undang-Undang No.5/2004 tentang Status Anggota Parlemen menyebutkan posisi yang menimbulkan konflik kepentingan dengan posisi Anggota Parlemen. Ini tidak termasuk posisi Perdana Menteri atau anggota Pemerintah.

pidana untuk suara dan pendapat yang diucapkan oleh anggota parlemen sambil melaksanakan fungsinya.⁷⁸

Undang-Undang No.5/2004 tentang Status Anggota Parlemen memberi perlindungan yang lebih luas dari proses-proses hukum bagi Anggota Parlemen. Pasal 11(1) menyatakan bahwa:

“Anggota Parlemen tidak dapat ditangkap atau ditempatkan dalam penahanan pra-sidang, kecuali untuk kejahatan berat yang diancam hukuman penjara yang melebihi lima tahun setelah diizinkan oleh Parlemen Nasional.”

Ketentuan ini rupanya mengatur bahwa bahkan jika kejahatan yang diinvestigasi diancam hukuman penjara yang di atas lima tahun, penangkapan dan penahanan pra-sidang terhadap tersangka yang adalah anggota parlemen tetap memerlukan izin dari Parlemen Nasional. Dengan demikian, kecuali ketentuan tersebut di atas adalah berlawanan dengan Konstitusi, sepanjang Alkatiri tetap menjadi Anggota Parlemen, maka penangkapan dan penahanan pra-sidang terhadapnya tidak diperkenankan tanpa izin dari Parlemen Nasional.

Namun, JSMP ingin menegaskan bahwa ketentuan ini tidak melindungi Alkatiri (atau Anggota Parlemen lainnya) dari pertanggungjawaban pidana dan hukuman penjara yang dijatuhkan Pengadilan. Ketentuan ini hanya memberi imunitas dari penangkapan dan penahanan pra-sidang. Jadi imunitas yang diatur dalam undang-undang tidak menghalangi pelaksanaan investigasi terhadap Alkatiri dan, jika terdapat bukti memadai, tidak menghalangi pelimpahan surat dakwaan dan penjatuhan putusan bersalah atas kegiatan pidana.

Lagipula, ketentuan ini rupanya tidak mencegah penerapan tindakan pembatasan pada tahap pra-sidang yang selain daripada penahanan pra-sidang. Tindakan tersebut hanya dapat diperintahkan oleh hakim,⁷⁹ tetapi rupanya bahwa tindakan tersebut tidak memerlukan penangkapan terhadap terdakwa. Jika layak dan tepat, pemeriksaan terdakwa seharusnya dilaksanakan sebelum penerapan tindakan pembatasan, namun hal ini tidak diperlukan dalam setiap kasus.⁸⁰ Demi alasan tersebut, rupanya bahwa bahkan apabila Alkatiri mempunyai imunitas dari penangkapan dan penahanan pra-sidang, tetap ada kemungkinan untuk menerapkan tindakan pembatasan lainnya pada tahap pra-sidang, jika dianggap perlu.

Suatu masalah dapat timbul jika dianggap perlu untuk menangkap Alkatiri untuk memeriksanya. Sebagaimana dijelaskan di atas,⁸¹ jika tersangka yang sedang diinvestigasi tidak secara sukarela menghadiri pemeriksaan oleh jaksa, maka barangkali perlu untuk melakukan penangkapan agar orang tersebut dapat diperiksa. Tidak jelas apa yang akan terjadi dalam kasus

⁷⁸ Aturan ini dicerminkan dalam Pasal 10 dari Undang-Undang No.5/2004 tentang Status Anggota Parlemen.

⁷⁹ Pasal 184(2) dari KPP.

⁸⁰ Pasal 184(3) dari KPP.

⁸¹ Lihat No. 4.1.2

dimana tersangka berhak memiliki imunitas dari penangkapan. Dalam kasus yang sedang dibahas, persoalan semacam itu tidak timbul, karena Alkatiri secara sukarela menghadiri pemeriksaan.

4.3. Tidak adanya tindakan pembatasan pra-sidang

Suatu hal yang menonjol dalam kasus Alkatiri, bila dibandingkan dengan investigasi yang sedang dilakukan terhadap Lobato, adalah tidak adanya tindakan pembatasan pra-sidang. Yaitu, Alkatiri tidak sama dengan Lobato, karena tidak ditangkap, ditempatkan dalam penahanan rumah atau tidak perlu menaati tindakan pembatasan lainnya yang diperintahkan oleh pengadilan.

Menurut KPP, tindakan pembatasan dapat diterapkan pada terdakwa⁸² oleh hakim⁸³ jika salah satu dari tiga syarat tidak terpenuhi. Harus ada ketakutan yang layak bahwa:

- Terdakwa dapat melarikan diri; atau
- Investigasi atau persidangan dapat diganggu oleh pencemaran bukti; atau bahwa
- Kegiatan pidana dapat dilakukan atau ketertiban umum dapat diganggu (berdasarkan sifat pelanggaran, keadaannya dan kepribadian terdakwa).⁸⁴

JSMP diberitahu oleh jaksa penuntut umum yang terlibat dalam kasus ini bahwa semua syarat tersebut tidak terpenuhi berhubungan dengan Alkatiri. Yaitu, jaksa tidak merasa bahwa ada alasan layak untuk menduga bahwa Alkatiri barangkali akan melarikan diri, mencemari bukti, melakukan kegiatan pidana, atau mengganggu ketertiban umum.⁸⁵ Demi alasan tersebut, jaksa tidak melakukan permohonan kepada hakim untuk menerapkan tindakan tersebut pada Alkatiri.

Demikian pula, karena Alkatiri secara suka rela menghadiri pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum, dan karena tidak ada permohonan dari jaksa kepada hakim untuk menerapkan tindakan pembatasan kepadanya, maka jaksa tidak perlu menangkap Alkatiri.⁸⁶ Dan dengan menimbang bahwa barangkali Alkatiri mempunyai imunitas sebagai Anggota Parlemen, maka ada keraguan tentang apakah penangkapan terhadap dirinya dapat diperkenankan (lihat Bagian 4.2.2 di atas).

Namun, jika keadaan berubah dan jaksa percaya bahwa ada alasan layak untuk menduga bahwa Alkatiri dapat melarikan diri, mencemari bukti, melakukan kegiatan pidana atau mengganggu ketertiban umum, maka jaksa dapat memohon penerapan tindakan pembatasan. Sebagaimana dijelaskan

⁸² Namun, perlu mencatat dampak dari Pasal 59(2)(b) (yang dibahas di catatan pinggir No. 58) yang sebenarnya berarti bahwa tindakan pembatasan dapat diterapkan pada semua tersangka.

⁸³ Pasal 184(2) dari KPP.

⁸⁴ Pasal 183 dari KPP.

⁸⁵ Wawancara dengan Jaksa Luis Mota Carmo yang dilakukan oleh JSMP pada tanggal 21 Juli 2006.

⁸⁶ Menurut Pasal 217(1)(a) dari KPP satu tujuan dari penangkapan dan penahanan adalah untuk menghadapkan orang tersebut kepada hakim untuk menerapkan tindakan pembatasan.

di atas (lihat Bagian 4.2.2) JSMP tidak percaya bahwa imunitas yang mencegah penangkapan atau penahanan pra-sidang merupakan halangan untuk menerapkan tindakan pembatasan lain yang diatur dalam KPP. Tindakan pembatasan lainnya yang tidak berupa penahanan pra-sidang termasuk jaminan uang, kewajiban untuk tampil secara berkala di hadapan pihak yang berwenang, dan larangan agar tidak melakukan perjalanan atau pindah dari tempat tinggal.⁸⁷

Akhirnya dalam konteks ini, walaupun tindakan pembatasan dari pengadilan tidak diterapkan dalam kasus Alkatiri, persyaratan tertentu harus terpenuhi oleh semua orang yang diberi status sebagai terdakwa. KPP mengatur bahwa orang-orang tersebut harus memberi bukti tentang identitas dan tempat tinggalnya.⁸⁸ Selain itu, jika terdakwa pindah dari tempat tinggalnya atau absen dari tempat tinggalnya selama lebih dari 15 hari, kenyataan ini harus diberitahu kepada pihak-pihak yang relevan.⁸⁹ Tindakan tersebut diterapkan pada semua terdakwa dan tidak memerlukan keterlibatan hakim.⁹⁰

5. TINDAK PIDANA YANG RELEVAN

Baru setelah penyelidikan selesai penilaian dapat dilakukan tentang apakah bukti adalah memadai untuk mendukung pelimpahan surat dakwaan.⁹¹ Kasus Alkatiri masih diinvestigasi dan oleh karena itu surat dakwaan belum dilimpahkan. Akibatnya, tidak jelas tindak pidana mana yang dapat dicantumkan di surat dakwaan yang dapat dikeluarkan di kemudian hari.⁹²

Dalam kasus Lobato, meskipun dakwaan baru saja dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan dan dibawa ke pengadilan Distrik Dili, seperti yang dijelaskan di atas (lihat 3.4.2) JSMP belum memperoleh dakwaan ini. Informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan adalah termasuk tuduhan kejahatan sebagai berikut: penyalahgunaan keuangan publik, pembunuhan, mengimpor atau menggunakan senjata api untuk mengganggu ketertiban umum.⁹³ Akan tetapi, sampai saat laporan ini dipublikasikan, JSMP belum memastikan apakah kejahatan lain juga tertera dalam dakwaan Lobato.

JSMP mengetahui tentang pelaporan oleh media lokal dan internasional bahwa tindak pidana tertentu telah dipertimbangkan oleh jaksa dan barangkali

⁸⁷ Pasal 187 – 193 dari KPP.

⁸⁸ Pasal 186(1) dari KPP. Ketentuan ini tidak menjelaskan tentang kepada siapa bukti tersebut harus diserahkan, tetapi JSMP berpendapat bahwa ada kemungkinan besar yang dimaksudkan di sini adalah jaksa atau polisi, karena mereka adalah pihak yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan kebanyakan tindakan prosedural selama tahap investigasi, karena Pasal 184(1) secara terpisah mengatur bahwa “Jaksa penuntut umum atau setiap petugas polisi yang bertanggungjawab untuk melakukan investigasi, selama pelaksanaan investigasi tersebut, dapat meminta agar ditunjukkan bukti tentang identitas dan tempat tinggal.”

⁸⁹ Pasal 186(2)(c) dari KPP.

⁹⁰ Lihat Pasal 186(1), 184(1) dan (2) KPP.

⁹¹ Menurut Pasal 236(1) jika terdapat bukti indikatif yang memadai setelah penyelidikan selesai, surat dakwaan harus dikeluarkan dalam waktu 15 hari.

⁹² Jika surat dakwaan dikeluarkan, Pasal 236(3)(c) dari KPP mengatur bahwa harus mencantumkan, antara lain, ketentuan substansif yang relevan.

⁹³ Surat Pemberitahuan dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan, tanggal 21 September 2006.

akan merupakan dasar untuk surat dakwaan. Pasal yang telah disebutkan termasuk:

- Pasal 4.7 dari Peraturan UNTAET No.5/2001; dan
- Pasal 107, 108 dan 110 dari KUHP Indonesia.

JSMP percaya bahwa barangkali akan sulit untuk menuntut Lobato dan/atau Alkatiri berdasarkan ketentuan tersebut. Jelas, bahwa JSMP tidak mengetahui semua bukti yang telah dikumpulkan oleh jaksa. Barangkali pelaporan oleh media tidak mencerminkan pendapat jaksa secara akurat tentang tindak pidana mana yang barangkali dilakukan, atau bukti yang telah ditemukan. Demi alasan tersebut, JSMP tidak dapat menyatakan dengan yakin tentang tindak pidana mana yang akan didakwakan dan dibuktikan dalam kasus ini, namun JSMP akan memberi komentar tentang kesulitan yang dapat timbul berhubungan dengan tindak pidana yang telah disebutkan oleh media.

5.1. Pelanggaran yang berhubungan dengan senjata

Regulasi UNTAET No.5/2001 adalah Undang-Undang tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Ledakan dan Senjata Berbahaya Lainnya di Timor Leste. Undang-Undang tersebut menetapkan aturan untuk mengatur kepemilikan dan penanganan senjata. Pasal 4 menetapkan tindak pidana tertentu, termasuk apa yang tercantum dalam Pasal 4.7:

“Setiap orang yang tanpa izin sah mengimpor ke dalam Timor Leste senjata api, amunisi atau bahan ledakan dengan maksud mengganggu ketertiban umum telah melakukan tindak pidana dan dapat dihukum dengan denda yang tidak boleh melebihi lima puluh ribu dolar US (USD 50,000) atau hukuman penjara yang tidak boleh melebihi dua puluh tahun, atau keduanya.”

Pertanyaan timbul tentang apakah ketentuan ini dapat diterapkan dalam kasus dimana tindakan yang diduga adalah memerintahkan agar senjata dibagi kepada orang lain, yaitu senjata yang sudah ada di Timor Leste. Walaupun rupanya bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengganggu ketertiban umum, rupanya kemungkinan kecil bahwa tindakan tersebut akan merupakan “pengimporan”⁹⁴. Apakah pembagian senjata kepada orang lain untuk tujuan tertentu dapat merupakan “penggunaan” menimbulkan pertanyaan yang lebih sulit yang menurut JSMP tetap tidak jelas dalam undang-undang.

5.2. Pelanggaran yang berhubungan dengan tindakan yang subversif

Pasal 107 dan 110 dari KUHP Indonesia pada awalnya berhubungan dengan kejahatan “makar”. Istilah ini diterjemahkan ke dalam versi Inggris yang resmi sebagai “revolusi” tetapi dalam Bahasa Indonesia dimengerti sebagai serangan atau tindakan subversi yang diarahkan kepada pemerintah. Walaupun kejahatan ini tidak didefinisikan secara jelas dalam KUHP

⁹⁴ “Impor” didefinisikan dibawah pasal 1 dari Peraturan berarti “memindahkan atau menyebabkan pemindahan benda atau obyek ke dalam wilayah Timor Leste dari lokasi yang di luar wilayah Timor Leste.”

Indonesia, JSMP berpendapat bahwa harus merupakan serangan yang diarahkan kepada pemerintah atau anggota pemerintah, dan bukan *oleh* anggota pemerintah terhadap *para lawan* pemerintah, seperti dituduhkan dalam kasus ini. Demikian pula, Pasal 108 dari KUHP Indonesia mengacu pada kejahatan “pemberontakan” yang didefinisikan sebagai mengangkat senjata terhadap pemerintah atau bergabung dengan kelompok yang mengangkat senjata terhadap pemerintah, dengan maksud untuk memberontak atas pemerintah.

Bagaimanapun juga, JSMP akan prihatin jika Kantor Jaksa Agung hanya menggunakan pasal-pasal tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh JSMP,⁹⁵ ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya tidak dianggap berlaku di Timor Leste. Pasal 104 sampai 110 dari KUHP Indonesia dicabut oleh Undang-Undang No.11/1963 tentang Anti-Subversi, yang kemudian dicabut pada bulan Mei 1999 oleh Undang-Undang Indonesia No. 26/1999. Undang-Undang No. 27/1999 kemudian disahkan untuk menetapkan ketentuan anti-subversi dalam Pasal 107 dari KUHP.

Pasal 3.2 dari Regulasi UNTAET No.1/1999 mencabut, antara lain, “Undang-Undang tentang Anti-Subversi”. Dengan mengingat bahwa Undang-Undang 1963 tentang Anti-Subversi telah dicabut, maka JSMP percaya bahwa maksud dari Regulasi UNTAET adalah meniadakan ketentuan dalam Undang-Undang Indonesia yang mengatur bahwa anti-subversi masih berlaku sebagai tindak pidana. Ini termasuk Pasal 107 dari KUHP Indonesia dalam bentuknya yang berlaku pada tahun 1999, setelah pengesahan Undang-Undang Indonesia No. 27/1999. Penafsiran ini juga sesuai dengan tujuan dari Regulasi UNTAET No.1/1999 pasal 3, yang dimaksudkan untuk membatalkan bagian-bagian dari undang-undang Indonesia yang tidak sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia, termasuk ketentuan seperti pasal 107 dari KUHP yang dirancang dan digunakan untuk menindas lawan politik dari Pemerintah Indonesia. Demi alasan tersebut, bagaimanapun juga ketentuan ini dibatalkan oleh Regulasi UNTAET No.1/1999 karena tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia yang telah ditetapkan.⁹⁶ Hukum yang berlaku di Timor Leste pada hari ini tetap adalah hukum yang didefinisikan dalam Regulasi UNTAET No.1/1999, yaitu hukum yang berlaku di Timor-Leste pada tanggal 25 Oktober 1999 dengan menunduk pada Regulasi UNTAET dan undang-undang sah yang kemudian disahkan sesuai dengan Konstitusi Timor-Leste. Demi alasan tersebut, JSMP percaya bahwa penerapan pasal 107 oleh jaksa, atau ketentuan lain dari KUHP Indonesia yang berkaitan dengan Pasal 107, tidak akan mempunyai landasan hukum.

5.3. Pelanggaran lain

Demi alasan tersebut di atas, JSMP berpendapat bahwa tindak pidana yang disebutkan oleh media sebenarnya merupakan dasar yang tidak tepat untuk mendakwakan Lobato dan/atau Alkatiri. Berdasarkan fakta-fakta yang dilaporkan oleh media, barangkali dakwaan yang lebih tepat adalah

⁹⁵ “Hakim menerapkan hukum yang tidak berlaku”, Siaran Pers JSMP, 25 April 2005.

⁹⁶ Lihat Regulasi UNTAET No.1/1999, pasal 1.

keikutsertaan dalam kejahatan pembunuhan⁹⁷ atau penggunaan senjata api secara tidak sah.⁹⁸ JSMP tidak mengetahui apakah bukti telah dikumpulkan oleh jaksa yang menunjukkan bahwa kejahatan (termasuk pembunuhan dan penggunaan senjata api secara tidak sah) yang menurut tuduhan direncanakan dan dihasut oleh Lobato dan/atau Alkatiri, pada akhirnya memang dilaksanakan atau tidak. Kalau satu atau lebih pembunuhan memang terjadi, ada kemungkinan besar bahwa para terdakwa dapat didakwa sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kejahatan, karena dinyatakan bahwa mereka menyuruh orang lain melakukan kejahatan⁹⁹ atau setidaknya dengan sengaja menganjurkan pelaksanaan kejahatan tersebut dengan memberi kesempatan, sarana dan/atau informasi.¹⁰⁰

Bahkan jika ada bukti bahwa kejahatan-kejahatan diakibatkan instruksi dan dukungan yang dinyatakan diberikan oleh Lobato dan/atau Alkatiri kepada Railos dan orang-orangnya, ada kemungkinan bahwa tindakan mereka dapat didakwa sebagai kejahatan yang tidak selesai pelaksanaannya (penghasutan atau permufakatan jahat). Walaupun KUHP Indonesia mengacu dan mendefinisikan permufakatan jahat¹⁰¹, tidak ada indikasi yang jelas tentang apakah permufakatan jahat merupakan kejahatan bahkan apabila kejahatan yang direncanakan pada akhirnya tidak dilaksanakan. Satu jalan alternatif untuk jenis tanggungjawab ini adalah pasal 169 yang melarang, antara lain, turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan.¹⁰²

Akhirnya, JSMP memperhatikan kenyataan bahwa menurut KUHP Indonesia, bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.¹⁰³ Pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan, dan orang-orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang atau badan pemerintahan.¹⁰⁴

5.4. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Akhirnya, JSMP menyatakan kemungkinan bahwa tindakan yang diduga dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi jika seorang melakukan pembunuhan (atau salah satu dari beberapa kejahatan lain yang ditentukan) sebagai bagian dari

⁹⁷ Pembunuhan dihukum di bawah Pasal 340 dari KUHP. Pembunuhan biasa dan pembunuhan biasa yang terjadi dalam pelaksanaan tindak pidana masing-masing dihukum di bawah pasal 338 dan 339.

⁹⁸ Pasal 4.3 dari Regulasi UNTAET No. 5/2001 menghukum penggunaan senjata api dalam pelaksanaan kejahatan.

⁹⁹ Pasal 55(1) dari KUHP.

¹⁰⁰ Pasal 55(2) dari KUHP.

¹⁰¹ Pasal 88: Permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

¹⁰² Pasal 169(1) dari KUHP.

¹⁰³ Pasal 52 dari KUHP.

¹⁰⁴ Pasal 92(1) dari KUHP.

serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan pada penduduk sipil dengan mengetahui tentang serangan tersebut.¹⁰⁵ Dalam kasus ini, jika ada bukti bahwa satu atau lebih pembunuhan dilakukan, barangkali dapat dikatakan bahwa kejahatan ini terjadi dalam konteks serangan sistematis terhadap penduduk sipil dan oleh karena itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. JSMP mencatat bahwa berhubungan dengan kejahatan tersebut, seorang dapat mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila dia memerintahkan, mengajak atau menghasut pelaksanaan kejahatan yang sebenarnya dilakukan, atau jika ada percobaan.¹⁰⁶ Namun, JSMP menegaskan bahwa JSMP tidak mengetahui semua informasi dan maka tidak dapat menilai apakah ada bukti memadai untuk menunjukkan bahwa serangan sistematis telah dilakukan, atau bahwa pembunuhan sebenarnya dilakukan sebagai bagian dari serangan semacam itu, dan maka tidak dapat mengatakan apakah ada kemungkinan untuk mengeluarkan surat dakwaan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jika ada bukti memadai untuk mendakwakan kejahatan tersebut dalam surat dakwaan, persidangan harus diadakan oleh Panel Khusus dari Pengadilan Distrik Dili, karena Panel tersebut mempunyai yurisdiksi eksklusif atas kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰⁷ Sebaliknya, karena Timor-Leste adalah negara peserta Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional,¹⁰⁸ maka Timor Leste dapat menyerahkan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk diinvestigasi.¹⁰⁹ Memang, jika kasus tidak diserahkan, tetapi Timor Leste segan atau tidak mampu menuntut kejahatan, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya.¹¹⁰

Namun, JSMP menegaskan bahwa tanpa pengetahuan tentang bukti yang ada mengenai pelaksanaan kejahatan dan tingkatnya, tidak mungkin untuk menarik kesimpulan tentang apakah seorang dapat didakwakan karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

¹⁰⁵ Pasal 5.1(a) dari Peraturan UNTAET No. 15/2000 tentang Pembentukan Panel-Panel yang mempunyai Yurisdiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Berat. Dikatakan bahwa walaupun mengikuti secara erat definisi yang termuat dalam Pasal 7, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, Peraturan UNTAET No.15/2000 tidak memuat definisi tentang "serangan yang diarahkan pada penduduk sipil" yang tercantum dalam Pasal 7(2)(a) dari Statuta Roma, yang juga mencantumkan persyaratan tambahan pada definisi kejahatan terhadap kemanusiaan.

¹⁰⁶ Pasal 14.3(b) dari Peraturan UNTAET No. 15/2000 tentang Pembentukan Panel-Panel yang mempunyai Yurisdiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Berat.

¹⁰⁷ Pasal 1.1 dan 1.3 dari Peraturan UNTAET No. 15/2000 tentang Pembentukan Panel-Panel yang mempunyai Yurisdiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Berat. Menurut Pasal 22.1 panel-panel tersebut harus terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim Timor Leste. Walaupun Kantor Kejahatan Berat dibubarkan pada Mei 2005, perundang-undangan UNTAET yang menetapkan yurisdiksi Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili tidak pernah dicabut atau dirubah. JSMP mencatat bahwa Pasal 160 dari Konstitusi Timor-Leste mengatur bahwa "tindakan yang dilakukan antara 25 April 1974 dan 31 Desember 1999 yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida atau kejahatan perang dapat diadakan melalui persidangan pidana di hadapan pengadilan nasional atau internasional", walaupun maksud dari ketentuan ini tidak jelas.

¹⁰⁸ Timor-Leste meratifikasi Statuta Roma melalui Resolusi Parlemen Nasional No.13/2002.

¹⁰⁹ Pasal 14, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

¹¹⁰ Pasal 17, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

6. ARAH PERSIDANGAN DI MASA DEPAN

6.1. Arah Kasus Lobato

Dalam kasus Lobato, dakwaan telah dipresentasikan ke Pengadilan Distrik Dili. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah pengadilan menerima catatan kasus dari Kantor Kejaksaan, harus dilakukan sebuah asesmen terhadap kasus, termasuk mengenai yurisdiksi pengadilan dan hal-hal lain yang dapat berpengaruh terhadap kasus.¹¹¹ Pengadilan kemudian harus memutuskan apakah memberikan penolakan (jika dakwaan tersebut secara jelas tidak berdasar) atau menerima dakwaan dan menetapkan waktu untuk diadakan persidangan.¹¹²

6.2. Arah investigasi terhadap Alkatiri

Dalam kasus Alkatiri, Proses yang ditentukan oleh KPP sekarang mengharuskan jaksa dan polisi untuk melanjutkan penyelidikannya untuk mengumpulkan bukti dan mengambil tindakan lainnya untuk menunjukkan bahwa kejahatan yang mana Alkatiri harus bertanggungjawab atas kejahatan tersebut.¹¹³

Asal terdakwa tidak ditempatkan dalam penahanan pra-sidang, penyelidikan tersebut dapat berlangsung selama-lamanya satu tahun dari saat dimulai,¹¹⁴ atau dua tahun jika jaksa penuntut umum menganggap perlu untuk menangani kasus yang kompleks.¹¹⁵ Pada akhir penyelidikan Kantor Jaksa Agung akan mempertimbangkan masing-masing kasus, dan dapat mengeluarkan surat dakwaan dalam waktu 15 hari,¹¹⁶ atau menolak kasus (misalnya karena bukti tidak memadai untuk membuktikan bahwa kejahatan dilakukan¹¹⁷). Jika surat dakwaan dikeluarkan, tahap berikutnya dalam persidangan akan dimulai, termasuk persiapan dan pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum.

Jika sebuah kasus ditolak, dan persidangan tidak akan dilaksanakan dalam kasus itu, walaupun investigasi dapat dibuka kembali pada masa depan jika bukti baru kemudian diketahui.¹¹⁸

JSMP mencatat bahwa jika surat dakwaan dikeluarkan, hakim yang berwenang dapat mengirim permohonan kepada Parlemen Nasional agar

¹¹¹ Pasal 239(1)(a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹² Pasal 239(1)(b) and (c) Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹³ Pasal 225 dari KPP

¹¹⁴ Pasal 224 dari KPP menyatakan bahwa penyelidikan dimulai jika laporan tentang kejahatan disampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan penyelidikan.

¹¹⁵ Batasan waktu tersebut ditemukan dalam pasal 232 dari KPP. Batasan waktu yang berlaku ditentukan dalam pasal 232(3) karena tindakan pembatasan yang diterapkan pada Lobato menurut pasal 193 tidak berupa penahanan pra-sidang.

¹¹⁶ Pasal 236(1) dari KPP.

¹¹⁷ Pasal 235 dari KPP.

¹¹⁸ Pasal 235(3) dari KPP.

Alkatiri diskors dari jabatannya sebagai anggota parlemen.¹¹⁹ Kalau ini terjadi Parlemen Nasional harus memutuskan apakah penskorsan harus dilaksanakan atau tidak.¹²⁰

6.3. Keperluan untuk investigasi selanjutnya

Akhirnya, JSMP ingin menegaskan keperluan darurat agar investigasi selanjutnya dimulai berhubungan dengan kejahatan yang dituduhkan terhadap Alkatiri, Lobato dan rekan-rekannya.

Pada khususnya, JSMP prihatin oleh kegagalan Kantor Jaksa Agung untuk memulai investigasi terhadap pertanggungjawaban pidana yang mungkin dimiliki oleh Vicente "Railos" da Conceição dan rekan-rekannya. JSMP telah bertanya kepada Kantor Jaksa Agung tentang apakah investigasi tersebut telah dimulai, tetapi diberitahu bahwa informasi semacam ini tidak dapat diberikan.¹²¹ Namun, jika investigasi memang dimulai mengenai pertanggungjawaban pidana Railos, maka diharapkan bahwa dia telah diperiksa oleh jaksa sebagaimana diatur dalam KPP.¹²² Sejauh diketahui oleh JSMP, hal ini belum dilakukan.

Rupanya Kantor Jaksa Agung gagal memulai investigasi, walaupun Railos membuat pernyataan publik bahwa dia menerima (dan memiliki) senjata api dan membuat persetujuan dengan orang-orang lain untuk menggunakannya dengan tujuan untuk melakukan pembunuhan. Pernyataan publik tersebut merupakan bukti kuat bahwa kejahatan berat dilakukan oleh Railos dan orang-orang yang bekerjasama dengan dia. JSMP berpendapat bahwa dalam keadaan seperti ini Kantor Jaksa Agung berkewajiban untuk memulai investigasi. Hal ini diwajibkan dalam Konstitusi Timor Leste, yang mengatur bahwa jaksa bertanggungjawab untuk mendukung penegakan hukum yang harus dilaksanakan dengan menjunjung legalitas, obyektivitas dan imparialitasnya.¹²³

JSMP mengerti bahwa ada cukup banyak simpati publik terhadap Railos dan para pendukungnya. JSMP juga percaya bahwa ada persepsi publik bahwa oleh karena Railos secara sukarela membuat pernyataan publik yang menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan pidana dengan tujuan untuk mengungkapkan pelanggaran oleh pemerintah, maka pertanggungjawabannya harus dikurangi. Namun, JSMP menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut barangkali harus relevan dalam penetapan hukuman, tetapi tidak mempengaruhi persoalan pertanggungjawaban pidana dan seharusnya tidak mencegah pelaksanaan persidangan pidana untuk kasus yang begitu berat.

¹¹⁹ Pasal 11(3) dari Undang-Undang tentang Status Anggota Parlemen.

¹²⁰ Pasal 11(2) dari Undang-Undang tentang Status Anggota Parlemen.

¹²¹ Wawancara dengan Jaksa Luis Mota Carmo yang dilakukan oleh JSMP pada tanggal 21 Juli 2006.

¹²² Pasal 231(1) mengatur bahwa setelah penyelidikan terhadap seorang dimulai, adalah wajib untuk memeriksa orang tersebut.

¹²³ Pasal 132(1) dan (3) dari Konstitusi RDTL.

Sebelumnya JSMP membahas keperluan fundamental ¹²⁴, sebagai bagian dari supremasi hukum, agar Pelayanan Kejaksaan tetap independen dan imparial jika menghadapi tekanan politik, dan agar penduduk dapat percaya bahwa ini terjadi. Sangat penting pada saat para penduduk terpisah berdasarkan perbedaan politik agar para jaksa dianggap mempunyai ketelitian yang setaraf untuk menuntut orang-orang dari kedua belah pihak politik. Oleh karena itu JSMP mengimbau kepada Kantor Jaksa Agung agar segera memulai investigasi, berdasarkan penilaian atas bukti yang tersedia, terhadap semua orang yang barangkali terlibat dalam kejahatan yang dinyatakan dihasut oleh Lobato dan/atau Alkatiri.

¹²⁴ Lihat Update Keadilan JSMP 8/2006 tentang Kasus Alfredo Reinado (Juli 2006), h 8-9.